



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASDAR Bin DARWIS** ;
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 26 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono RT 031 RW 006, Kel.
Bende, Kec. Kadia Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam masa penangkapan sejak tanggal 21 Januari 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan 2 Agustus 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha, sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024 ;

Terdakwa dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Dr. (C) Marlin, S.H., M.H., CMLC., & rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kasasi, berkantor di Perumahan Perkantoran Permai Blok B No. 5 Unaaha, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 10 Juli 2024 Nomor 34/Pen.Pid/2024/PN Unh;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaha Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 4 Juli tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh tanggal 4 Juli tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) sachet narkoba jenis sabu berat total bruto 63,304 (enam puluh tiga koma tiga ratus empat) gram dengan berat netto 59,6712 (lima sembilan koma enam tujuh satu dua) gram (sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah 59,6610 (lima sembilan koma enam enam satu nol) dengan 53,3887 (lima tiga koma tiga delapan delapan tujuh) gram telah dimusnahkan dan 6,2723 (enam koma dua tujuh dua tiga) digunakan untuk pembuktian);
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP Vivo V 29 warna hitam dengan nomor simcard 082358822350;
 - 1 (satu) buah alat isap bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman freshtea;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106 (seratus enam) lembar sachet plastik bening kosong ukuran 2 x 3 cm;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) buah koper merek polo garden warna coklat;
- 1 (satu) buah tas merek polo Amstar warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 4 (empat) buah kotak rokok gudang garam warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek kobe;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan cukup dan tidak mengajukan permohonan, namun Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-17/P.3.14/Enz.2/05/2024 tanggal 3 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa MASDAR BIN DARWIS pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Jety Morosi Desa Lalimbue Jaya Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwa terdakwa MASDAR Bin DARWIS sering melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan cara membeli, menjual, mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sehingga dengan informasi tersebut maka saksi AHYAR ARYO

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh



SAGITA INDJIL bersama Tim menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan mencari keberadaan terdakwa MASDAR Bin DARWIS.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wita saksi AHYAR ARYO SAGITA INDJIL bersama Tim menemukan terdakwa dirumah tempat tinggalnya di Jalan Poros Jety Morosi Desa Laliimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi AHYAR ARYO SAGITA INDJIL bersama tim menayakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan sabunya kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut disimpan diatas meja dalam tas kemudian saksi BRIGPOL EDDY SAPUTRA mencari saksi lainnya untuk menyaksikan penggeledahan kemudian setelah adanya 2 (dua) orang saksi masyarakat yakni saksi DARWIS dan saksi BEDDU maka selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah terhadap terdakwa.

- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Barang Buti Narkotika :

- 14 (empat belas) sachet Narkotika jenis sabu berat tota bruto 63,304 gram atau berat total netto yaitu 59,6712 gram;

Barang Bukti Non-Narkotika :

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat darpipet warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP Vivo V 29 warna hitam Nomor Sim Card : 082358822350;
 - 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman frestea;
 - 106 (seratus enam) lembar sachet plastik bening kosong ukuran 2 x 3 cm;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah koper merek polo garden warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas merek polo Amstar warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
 - 4 (empat) buah kotak rokok gudang garam warna merah;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek kobe;
- Bahwa terdakwa mendapat pesanan paket narkotika jenis sabu milik saksi REZA MAHESA Alias EKI dengan cara sistem tempel di Jalan Poros sekitar Rumah Sakit Jiwa Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi saksi REZA MAHESA melalui via telepon dengan menggunakan nomor telepon 082358822350 ke Nomor telepon 081343990721 milik Saudara REZA MAHESA Alias EKI (narapidana di Lapas Kendari Kelas II A) dengan kesepakatan terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tetapi terdakwa baru memberikan uang muka sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terdakwa memiliki hutang sebesar Rp 53.000.000,- Setelah terdakwa menerima paket narkoba tersebut, terdakwa kembali pulang ke kios terdakwa di Jalan Poros Jety Morosi Desa Lalimbue Jaya Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, mengusai, membawa, menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram .
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.6B.6B1.01.24.27 tanggal 26 Januari 2024 bahwa barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket kecil Narkoba jenis sabu berat total bruto yaitu : 63,304 gram atau berat total Netto setelah diuji yaitu : 59,6610 (lima puluh sembilan koma enam enam satu nol) gram milik Tersangka MASDAR Bin DARWIS, sampel untuk pemusnahan seberat 53,3887 (lima puluh tiga koma tiga delapan delapan tujuh) gram sisa untuk sampel dipengadilan seberat 6,2723 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOLONGAN 1 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa MASDAR Bin DARWIS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MASDAR BIN DARWIS pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di Jalan Poros Jety Morosi Desa Lalimbue Jaya Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra menerima informasi dari masyarakat yang identitasnya dirahasiakan bahwa terdakwa MASDAR Bin DARWIS sering melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan cara membeli, menjual, mengedarkan atau memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu sehingga dengan informasi tersebut maka saksi AHYAR ARYO SAGITA INDJIL bersama Tim menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan mencari keberadaan terdakwa MASDAR Bin DARWIS.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira pukul 12.30 wita saksi AHYAR ARYO SAGITA INDJIL bersama Tim menemukan terdakwa dirumah tempat tinggalnya di Jalan Poros Jety Morosi Desa Laliimbue Jaya Kec. Kapoiala Kab. Konawe kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian saksi AHYAR ARYO SAGITA INDJIL bersama tim menayakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan sabunya kemudian terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut disimpan diatas meja dalam tas kemudian saksi BRIGPOL EDDY SAPUTRA mencari saksi lainnya untuk menyaksikan penggeledahan kemudian setelah adanya 2 (dua) orang saksi masyarakat yakni saksi DARWIS dan saksi BEDDU maka selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan rumah terhadap terdakwa.
- Bahwa hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

Barang Buti Narkotika :

- 14 (empat belas) sachet Narkotika jenis sabu berat tota bruto 63,304 gram atau berat total netto yaitu 59,6712 gram;

Barang Bukti Non-Narkotika :

- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat darpipet warna hijau;
- 1 (satu) unit HP Vivo V 29 warna hitam Nomor Sim Card : 082358822350;
- 1 (satu) buah bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman frestea;
- 106 (seratus enam) lembar sachet plastik bening kosong ukuran 2 x 3 cm;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah koper merek polo garden warna coklat;
- 1 (satu) buah tas merek polo Amstar warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 4 (empat) buah kotak rokok gudang garam warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek kobe;
- Bahwa terdakwa mendapat pesanan paket narkoba jenis sabu milik saksi REZA MAHESA Alias EKI dengan cara sistem tempel di Jalan Poros sekitar Rumah Sakit Jiwa Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa sebelumnya terdakwa menghubungi saksi REZA MAHESA melalui via telepon dengan menggunakan nomor telepon 082358822350 ke Nomor telepon 081343990721 milik Saudara REZA MAHESA Alias EKI (narapidana di Lapas Kendari Kelas II A) dengan kesepakatan terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tetapi terdakwa baru memberikan uang muka sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terdakwa memiliki utang sebesar Rp 53.000.000,- Setelah terdakwa menerima paket narkoba tersebut, terdakwa kembali pulang ke kios terdakwa di Jalan Poros Jety Morosi Desa Lalimbue Jaya Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, mengusai, membawa, menyimpan Narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 gram .
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.6B.6B1.01.24.27 tanggal 26 Januari 2024 bahwa barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket kecil Narkoba jenis sabu berat total bruto yaitu : 63,304 gram atau berat total Netto setelah diuji yaitu : 59,6610 (lima puluh sembilan koma enam enam satu nol) gram milik Tersangka MASDAR Bin DARWIS, sampel untuk pemusnahan seberat 53,3887 (lima puluh tiga koma tiga delapan delapan tujuh) gram sisa untuk sampel dipengadilan seberat 6,2723 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOLONGAN 1 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh



perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa MASDAR BIN DARWIS sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Eddy Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra salah satunya adalah Saksi Ahyar Aryo Sagita Indjil, melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 WITA di Jalan Poros Jety Morosi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra di Eks MTQ di jalan supu yusuf kelurahan korumba kecamatan mandonga kota kendari pada hari sabtu tanggal 20 januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu disekitar Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan rekan bernama AHYAR ARYO SAGITA INDJIL dan Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 WITA Tim Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa, Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 14 (empat belas) sachet narkotika jenis sabu berat total bruto 63,304 (enam puluh tiga koma tiga ratus empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet warna hijau, 1 (satu) unit HP Vivo V 29 warna hitam dengan nomor simcard 082358822350, 1 (satu) buah alat isap bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman freshtea, 106 (seratus enam) lembar sachet plastik bening kosong ukuran 2 x 3 cm; 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1 (satu) buah koper merek polo garden warna coklat, 1 (satu) buah tas merek polo Amstar warna coklat, 1 (satu) buah tas warna ungu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 4 (empat) buah kotak rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek kobe;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek polo Amstar warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sabu dan 1 (satu) tas abu-abu yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sabu yang Tim Kepolisian temukan tergantung dalam kamar tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah koper merek polo garden warna coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik sabu Tim Kepolisian temukan disamping meja, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik sabu beserta 3 (tiga) buah kotak rokok gudang garam warna merah Tim Kepolisian temukan di atas papan dalam kamar kios tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau, 1 (satu) unit HP Vivo V 29 warna hitam dengan nomor simcard 082358822350, 1 (satu) buah alat isap bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman freshtea, 1 (satu) buah tas warna ungu yang di dalamnya terdapat 106 (seratus enam) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam Tim Kepolisian temukan di atas meja dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek kobe Tim Kepolisian temukan dibawah meja dalam kamar kios tempat tinggal Terdakwa, serta terhadap barang-barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat dimana sabu tersebut disimpan;

- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang narapidana lapas kelas II A Kendari bernama EKI sebanyak 14 (empat belas) sachet Narkotika jenis sabu berat total bruto 63,304 gram;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ada Saksi dari pemerintah setempat dan ketua RT

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Lalimbue Jaya yang bernama Darwis dan Beddu yang menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa hasil tes urine menjelaskan bahwa Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika sudah ada sabu yang laku terjual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa bahwa sabu yang di beli kepada EKI dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa baru memberikan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk satu paket sabu tersebut;
- Bahwa pada waktu Tim Kepolisian melakukan penyelidikan tidak melihat orang keluar masuk dari dalam kamar kios milik Terdakwa;
- Bahwa Tim Kepolisian tidak menemukan uang hasil penjualan sabu pada saat itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Sagita Indjil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini karena Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dan rekan Anggota Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra salah satunya adalah Saksi Eddy Saputra melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 WITA di Jalan Poros Jety Morosi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa awalnya Saksi dan Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra di Eks MTQ di jalan supu yusuf kelurahan korumba kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandonga kota kendari pada hari sabtu tanggal 20 januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu disekitar Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan rekan bernama AHYAR ARYO SAGITA INDJIL dan Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 WITA Tim Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa, Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 14 (empat belas) sachet narkoba jenis sabu berat total bruto 63,304 (enam puluh tiga koma tiga ratus empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) unit HP Vivo V 29 warna hitam dengan nomor simcard 082358822350, 1 (satu) buah alat isap bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman freshtea, 106 (seratus enam) lembar sachet plastik bening kosong ukuran 2 x 3 cm; 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1 (satu) buah koper merek polo garden warna coklat, 1 (satu) buah tas merek polo Amstar warna coklat, 1 (satu) buah tas warna ungu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 4 (empat) buah kotak rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek kobe;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merek polo Amstar warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sabu dan 1 (satu) tas abu-abu yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sabu yang Tim Kepolisian temukan tergantung dalam kamar tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah koper merek polo garden warna coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik sabu Tim Kepolisian temukan disamping meja, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik sabu beserta 3 (tiga) buah kotak rokok gudang garam warna merah Tim Kepolisian temukan di atas papan dalam kamar kios tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau, 1 (satu) unit HP Vivo V 29 warna hitam dengan nomor simcard 082358822350, 1 (satu) buah alat isap bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman freshtea, 1 (satu) buah tas warna ungu yang di dalamnya terdapat 106 (seratus enam) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu)

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kotak plastik warna hitam Tim Kepolisian temukan di atas meja dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek kobe Tim Kepolisian temukan dibawah meja dalam kamar kios tempat tinggal Terdakwa, serta terhadap barang-barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat dimana sabu tersebut disimpan;
- Bahwa Terdakwa mengakui sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang narapidana lapas kelas II A Kendari bernama EKI sebanyak 14 (empat belas) sachet Narkotika jenis sabu berat total bruto 63,304 gram;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ada Saksi dari pemerintah setempat dan ketua RT Desa Lalimbue Jaya yang bernama Darwis dan Beddu yang menyaksikan ketika dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine menjelaskan bahwa Terdakwa positif mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Terdakwa memiliki sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, cara Terdakwa menjual sabu dengan berat total bruto 63,304 gram tersebut akan Terdakwa jual dengan cara perpaket;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa terkait sabu yang akan di jual perpaket sekitar dua ratus ribu rupiah atau tiga ratus ribu rupiah tergantung dari permintaan orang yang akan membeli sabu;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ada pembeli yang datang langsung di kamar kios Terdakwa dan dengan cara tabrak tangan
- Bahwa Saksi tahu dari pengakuan Terdakwa bahwa sabu yang di beli kepada EKI dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa baru memberikan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk satu paket sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Darwis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai ketua RT 06 Desa Lalembue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 WITA di Jalan Poros Jety Morosi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini yakni Saksi di panggil oleh pihak kepolisian polda sultra bersama dengan Saksi Beddu untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kios milik Terdakwa berupa, 1 (satu) buah tas samping warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kecil merek Oppo warna hijau yang didalamnya berisikan 15 (limabelas) lembar sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 19,52 (satu sembilan koma lima dua) gram, 3 (tiga) lembar sachet kosong, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan simcard 087847693761, 1 (satu) alat isap bong, serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat dimana sabu tersebut disimpan;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Beddu datang dulu baru dilakukan penggeledahan di dalam kamar kios;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kios tempat Terdakwa di tangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa menjual atau menawarkan narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada polisi melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan ataupun mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Beddu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Jabatan Saksi sebagai ketua RT 05 Desa Lalembue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa ditemukan oleh petugas kepolisian atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 WITA di Jalan Poros Jety Morosi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini yakni Saksi di panggil oleh pihak kepolisian polda sultra bersama dengan Saksi Darwis untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa karena tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di dalam kamar kios milik Terdakwa berupa, 1 (satu) buah tas samping warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kecil merek Oppo warna hijau yang didalamnya berisikan 15 (limabelas) lembar sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 19,52 (satu sembilan koma lima dua) gram, 3 (tiga) lembar sachet kosong, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna biru dengan simcard 087847693761, 1 (satu) alat isap bong, serta Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan tempat dimana sabu tersebut disimpan;
- Bahwa Terdakwa bukan warga Saksi;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Darwis datang dulu baru dilakukan penggeledahan di dalam kamar kios;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik kios tempat Terdakwa di tangkap oleh polisi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Terdakwa menjual atau menawarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Tidak ada polisi melakukan kekerasan fisik terhadap Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menyimpan ataupun mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa:

- Laporan hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.6B.6B1.01.24.27 tanggal 26 Januari 2024 bahwa barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket kecil Narkoba jenis sabu berat total bruto yaitu : 63,304 gram atau berat total Netto setelah diuji yaitu : 59,6610 (lima puluh sembilan koma enam enam satu nol) gram milik Terdakwa MASDAR Bin DARWIS, sampel untuk pemusnahan seberat 53,3887 (lima puluh tiga koma tiga delapan delapan tujuh) gram sisa untuk sampel dipengadilan seberat 6,2723 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOLONGAN 1 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena ditangkap oleh polisi sebab melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Sultra pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 WITA di Jalan Poros Jety Morosi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu yaitu dengan cara uangnya Terdakwa transfer ke rekening EKI tersebut melalui BRI Link kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan yang ditempelkan di jalan poros sekitar rumah sakit jiwa Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian dari Polda Sultra pada saat dilakukan penggeledahan di kamar kios milik tante Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas samping warna kuning yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah kotak kecil merk Oppo warna hijau yang didalamnya berisikan 15 (lima belas) lembar sachet plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 19,52 (sembilan belas koma lima dua) gram, 3 (tiga) lembar sachet kosong, 3 (tiga) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru dengan sim card 087847693761, 1 (satu) set alat isap bong, dan Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan oleh anggota resnarkoba polres konawe utara adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan sistem tabrak tangan dan ada juga yang datang langsung membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada orang lain sesuai dengan permintaan pembeli perpaket dengan harga dua ratus ribu rupiah dan tiga ratus ribu rupiah;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan sabu dalam 1 (satu) gram sekitar Rp1.000.000.00,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjual / mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal EKI dari teman yang bernama Akbar dan Terdakwa membeli sabu kepada EKI sebanyak dua kali;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama dengan sekarang ini;
- Bahwa pada saat kepolisian Polda Sultra datang menangkap Terdakwa di dalam kios Terdakwa sudah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan, menguasai, dan menjual serta mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) sachet narkoba jenis sabu berat total bruto 63,304 (enam puluh tiga koma tiga ratusempat) gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau;
- 1 (satu) unit HP Vivo V 29 warna hitam dengan nomor simcard 082358822350;
- 1 (satu) buah alat isap bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman freshtea;
- 106 (seratus enam) lembar sachet plastik bening kosong ukuran 2 x 3 cm;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) buah koper merek polo garden warna coklat;
- 1 (satu) buah tas merek polo Amstar warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 4 (empat) buah kotak rokok gudang garam warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek kobe;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 WITA Tim Anggota Kepolisian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra yang diantaranya Saksi Eddy Saputra dan Saksi Ahyar Aryo Sagita Indjil, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Poros Jety Morosi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra di Eks MTQ di jalan supu yusuf kelurahan korumba kecamatan mandonga kota kendari pada hari sabtu tanggal 20 januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu disekitar Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan rekan bernama AHYAR ARYO SAGITA INDJIL dan Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 WITA Tim Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Eddy Saputra, Saksi Ahyar Aryo Sagita Indjil dan Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 14 (empat belas) sachet narkoba jenis sabu berat total bruto 63,304 (enam puluh tiga koma tiga ratus empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) unit HP Vivo V 29 warna hitam dengan nomor simcard 082358822350, 1 (satu) buah alat isap bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman freshtea, 106 (seratus enam) lembar sachet plastik bening kosong ukuran 2 x 3 cm; 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1 (satu) buah koper merek polo garden warna coklat, 1 (satu) buah tas merek polo Amstar warna coklat, 1 (satu) buah tas warna ungu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 4 (empat) buah kotak rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek kobe, serta terhadap semua barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa adapun Posisi barang tersebut berupa 1 (satu) buah tas merek polo Amstar warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sabu dan 1 (satu) tas abu-abu yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sabu yang Tim Kepolisian temukan tergantung dalam kamar tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah koper merek polo garden warna coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik sabu Tim Kepolisian temukan disamping meja, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik sabu beserta 3 (tiga) buah kotak rokok gudang garam warna merah Tim Kepolisian temukan di atas papan dalam kamar kios tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau, 1 (satu) unit HP Vivo V 29 warna hitam dengan nomor simcard 082358822350, 1

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah alat isap bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman freshtea, 1 (satu) buah tas warna ungu yang di dalamnya terdapat 106 (seratus enam) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam Tim Kepolisian temukan di atas meja dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek kobe Tim Kepolisian temukan dibawah meja dalam kamar kios tempat tinggal Terdakwa, serta terhadap barang-barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi dari masyarakat setempat yang menyaksikan saat Tim Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Darwis selaku ketua RT 06 Desa Lalembue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe dan Saksi Beddu selaku ketua RT 05 Desa Lalembue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu yaitu dengan cara uangnya Terdakwa transfer ke rekening EKI tersebut melalui BRI Link kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan yang ditempelkan di jalan poros sekitar rumah sakit jiwa Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 WITA Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra di Eks MTQ di jalan supu yusuf kelurahan korumba kecamatan mandonga kota kendari pada hari sabtu tanggal 20 januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu disekitar Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan rekan bernama AHYAR ARYO SAGITA INDJIL dan Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 WITA Tim Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 14 (empat belas) sachet narkoba jenis sabu berat total bruto 63,304 (enam puluh tiga koma tiga ratus empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) unit HP Vivo V 29 warna hitam dengan nomor simcard 082358822350, 1 (satu) buah alat isap bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman freshtea, 106 (seratus enam) lembar sachet plastik bening kosong ukuran 2 x 3 cm; 1 (satu) bua tas warna abu-abu, 1 (satu) buah koper merek polo garden warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat, 1 (satu) buah tas merek polo Amstar warna coklat, 1 (satu) buah tas warna ungu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 4 (empat) buah kotak rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek kobe, serta terhadap semua barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa terakhir kali sebelum ditangkap Tim Kepolisian Terdakwa peroleh sabu dari seorang narapidana lapas kelas II A Kendari bernama EKI sebanyak 14 (empat belas) sachet Narkotika jenis sabu berat total bruto 63,304 gram;

- Bahwa sabu yang di beli Terdakwa dari EKI dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa baru memberikan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk satu paket sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal EKI dari teman yang bernama Akbar dan Terdakwa membeli sabu kepada EKI sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan sabu dalam 1 (satu) gram sekitar Rp1.000.000.00,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada orang lain sesuai dengan permintaan pembeli perpaket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan sistem tabrak tangan dan ada juga yang datang langsung membeli kepada Terdakwa;

- Bahwa Tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dengan perkara yang sama dengan sekarang ini;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.6B.6B1.01.24.27 tanggal 26 Januari 2024 bahwa barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket kecil Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 63,304 gram atau berat total Netto setelah diuji yaitu : 59,6610 (lima puluh sembilan koma enam enam satu nol) gram milik Terdakwa MASDAR Bin DARWIS, sampel untuk pemusnahan seberat 53,3887 (lima puluh tiga koma tiga delapan delapan tujuh) gram sisa untuk sampel dipengadilan seberat 6,2723 gram adalah Positif

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOLONGAN 1 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan satu Pertama yang tidak terpisahkan dengan putusan perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana sebagai manusia yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun *badan* hukum (*rechtspersoon*) yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum;

Menimbang bahwa yang menjadi subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Masdar Bin Darwis, yang oleh Penuntut Umum ia telah diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini yang sewaktu Majelis Hakim



tanyakan identitasnya ia mengaku bernama **Masdar Bin Darwis**, dengan identitas lengkapnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini pun dibenarkan oleh para saksi dipersidangan bahwa orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan perkara ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*non error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" **telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa memperhatikan dari uraian unsur Pasal tersebut yang memiliki beberapa sub-unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam hal mana atas beberapa perbuatan tersebut, Majelis berpendapat bahwa apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub-unsur tersebut, maka dapatlah Majelis menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "**tanpa hak atau melawan hukum**" adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan undang-undang, yang mana dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa sub unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan pendapat AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang bahwa salah satu pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang paling sesuai dengan konteks Pasal ini adalah “menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa “Menjadi Perantara dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.6B.6B1.01.24.27 tanggal 26 Januari 2024 bahwa barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket kecil Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu : 63,304 gram atau berat total Netto setelah diuji yaitu : 59,6610 (lima puluh sembilan koma enam enam satu nol) gram milik Terdakwa MASDAR Bin DARWIS, sampel untuk pemusnahan seberat 53,3887 (lima puluh tiga koma tiga delapan delapan tujuh) gram sisa untuk sampel dipengadilan seberat 6,2723 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOLONGAN 1 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya ditemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Anggota Kepolisian Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra yang diantaranya Saksi Eddy Saputra dan Saksi Ahyar Aryo Sagita Indjil terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 WITA di Jalan Poros Jety Morosi Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe, kronologi kejadian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 WITA Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra di Eks MTQ di jalan supu yusuf kelurahan korumba kecamatan mandonga kota kendari pada hari sabtu tanggal 20 januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu disekitar Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe berdasarkan laporan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh



dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan rekan bernama AHYAR ARYO SAGITA INDJIL dan Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 WITA Tim Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa : 14 (empat belas) sachet narkotika jenis sabu berat total bruto 63,304 (enam puluh tiga koma tiga ratus empat) gram, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau, 1 (satu) unit HP Vivo V 29 warna hitam dengan nomor simcard 082358822350, 1 (satu) buah alat isap bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman freshtea, 106 (seratus enam) lembar sachet plastik bening kosong ukuran 2 x 3 cm; 1 (satu) buah tas warna abu-abu, 1 (satu) buah koper merek polo garden warna coklat, 1 (satu) buah tas merek polo Amstar warna coklat, 1 (satu) buah tas warna ungu, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, 4 (empat) buah kotak rokok gudang garam warna merah, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek kobe, serta terhadap semua barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum Saksi Eddy Saputra, Saksi Ahyar Aryo Sagita Indjil dan Tim Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas merek polo Amstar warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik sabu dan 1 (satu) tas abu-abu yang di dalamnya terdapat 4 (empat) sachet plastik sabu yang Tim Kepolisian temukan tergantung dalam kamar tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah koper merek polo garden warna coklat yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) sachet plastik sabu Tim Kepolisian temukan disamping meja, 1 (satu) buah kotak rokok gudang garam warna merah yang di dalamnya terdapat 6 (enam) sachet plastik sabu beserta 3 (tiga) buah kotak rokok gudang garam warna merah Tim Kepolisian temukan di atas papan dalam kamar kios tempat tinggal Terdakwa, 1 (satu) buah sendok sabu warna hijau, 1 (satu) unit HP Vivo V 29 warna hitam dengan nomor simcard 082358822350, 1 (satu) buah alat isap bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman freshtea, 1 (satu) buah tas warna ungu yang di dalamnya terdapat 106 (seratus enam) sachet plastik bening kosong dan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam Tim Kepolisian temukan di atas meja dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek kobe Tim Kepolisian temukan dibawah meja dalam kamar kios tempat tinggal Terdakwa, serta terhadap semua barang bukti tersebut Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang di dapatkan didepan persidangan awalnya Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra di Eks MTQ di jalan supu yusuf kelurahan korumba kecamatan mandonga kota kendari pada hari sabtu tanggal 20 januari 2024 sekira pukul 20.00 WITA mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu disekitar Desa Lalimbue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut Saksi bersama dengan rekan bernama AHYAR ARYO SAGITA INDJIL dan Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sekira jam 12.30 WITA Tim Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa;

Menimbang bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu yaitu dengan cara uangnya Terdakwa transfer ke rekening EKI tersebut melalui BRI Link kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dengan yang ditempelkan dijalan poros sekitar rumah sakit jiwa Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;

Menimbang bahwa Terdakwa mengenal EKI dari teman yang bernama Akbar dan Terdakwa membeli sabu kepada EKI sebanyak 2 (dua) kali dan sabu yang di beli Terdakwa dari EKI dengan harga Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa baru memberikan uang muka sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk satu paket sabu tersebut;

Menimbang bahwa Saksi dari masyarakat setempat yang menyaksikan saat Tim Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu Saksi Darwis selaku ketua RT 06 Desa Lalembue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe dan Saksi Beddu selaku ketua RT 05 Desa Lalembue Jaya, Kecamatan Kapoiala, Kabupaten Konawe;

Menimbang bahwa terakhir kali sebelum ditangkap Tim Kepolisian Terdakwa peroleh sabu dari seorang narapidana lapas kelas II A Kendari bernama EKI sebanyak 14 (empat belas) sachet Narkoba jenis sabu berat total bruto 63,304 gram dan Terdakwa menjual sabu kepada orang lain sesuai dengan permintaan pembeli perpaket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil penjualan sabu dalam 1 (satu) gram sekitar Rp1.000.000.00,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa konsumsi sendiri;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, menjual atau menggunakan sabu-sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang narapidana lapas kelas II A Kendari bernama EKI dan Tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual dan Terdakwa konsumsi sendiri, yang mana Terdakwa membeli narkotika jenis sabu sudah 2 (dua) kali, dan yang terakhir Terdakwa memesan sebanyak 14 (empat belas) sachet Narkotika jenis sabu berat total bruto 63,304 gram, kemudian Terdakwa menjual sabu kepada orang lain dengan sistem tabrak tangan dan ada juga yang datang langsung membeli kepada Terdakwa sesuai dengan permintaan pembeli perpaket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan sebagaimana diuraikan diatas yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk perbuatan **Tanpa Hak menawarkan menjual dan membeli narkotika golongan I**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa Hak menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" harus **dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum**;

Ad 3. Unsur "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan hasil Pengujian Nomor : PP.01.01.6B.6B1.01.24.27 tanggal 26 Januari 2024 bahwa barang bukti berupa : 14 (empat belas) paket kecil Narkotika jenis sabu berat total **bruto yaitu : 63,304 (enam puluh tiga koma tiga nol empat) gram** atau berat total Netto setelah diuji yaitu : **59,6610 (lima puluh sembilan koma enam enam 1 nol) gram** milik Terdakwa MASDAR Bin DARWIS, sampel untuk pemusnahan seberat 53,3887 (lima puluh tiga koma tiga delapan delapan tujuh) gram sisa untuk sampel dipengadilan seberat 6,2723 gram adalah Positif mengandung METAMFETAMIN NARKOTIKA GOLONGAN 1 dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut merupakan **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, unsur “bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” **telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **terbukti secara sah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembeda atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka berdasarkan Pasal 183 Jo. Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan secara lisan dengan alasan sebagaimana tersebut diatas akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan alasan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Unh



diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 14 (empat belas) sachet narkoba jenis sabu berat total bruto 63,304 (enam puluh tiga koma tiga ratusempat) gram;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau;
- 1 (satu) unit HP Vivo V 29 warna hitam dengan nomor simcard 082358822350;
- 1 (satu) buah alat isap bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman freshtea; 106 (seratus enam) lembar sachet plastik bening kosong ukuran 2 x 3 cm;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
- 1 (satu) buah koper merek polo garden warna coklat;
- 1 (satu) buah tas merek polo Amstar warna coklat;
- 1 (satu) buah tas warna ungu;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 4 (empat) buah kotak rokok gudang garam warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek kobe;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, Terdakwa sudah pernah dihukum dan Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan Terdakwa menyesali, mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masdar Bin Darwis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak menawarkan menjual dan membeli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram"**, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda dimaksud tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) sachet narkotika jenis sabu berat total bruto 63,304 (enam puluh tiga koma tiga ratusempat) gram;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP Vivo V 29 warna hitam dengan nomor simcard 082358822350;
 - 1 (satu) buah alat isap bong alat penghisap sabu yang terbuat dari botol minuman freshtea; 106 (seratus enam) lembar sachet plastik bening kosong ukuran 2 x 3 cm;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah koper merek polo garden warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas merek polo Amstar warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 4 (empat) buah kotak rokok gudang garam warna merah;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merek kobe;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Muhammad Ilham Nasution, S.H., sebagai Hakim Ketua, Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn, dan Halim Jatining Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jefri Igo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Aan Riyanto Latama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Radeza Oktaziela, S.H., M.Kn.

Muhammad Ilham Nasution, S.H.

Ttd.

Halim Jatining Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Jefri Igo, S.H